



PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. Baiq Rabitah Inaq Saparwadi binti Lalu Idris Alias Mamiq Ripan, Perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Bunje Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat I ;
2. Baiq Senang Hati binti Lalu Kabul Alias Mamiq Senang Hati, Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Bunje Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat II ;
3. Lalu Hasan Basri bin HL. Supriadi, laki-laki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai PENGGUGAT III ;
4. Baiq Yuliana binti HL. Supriadi, Perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat IV ;
5. Baiq Supia Kasih binti H.L. Supriadi, Perempuan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat V ;
6. Baiq Martina binti Lalu Pauzan, perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, disamping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai pengampu dari saudaranya yang masih dibawah umur, yaitu Lalu M.Romzi Bin Lalu Pauzan, umur 13 tahun sebagai Penggugat VI ;

Hal 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Baiq Kiki Rezeki binti Lalu Pauzan, perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat VII ;

8. Lalu M. Ta'al bin Lalu Kabul alias Mamiq Seneng Hati, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat VIII ;-

9. Lalu M. Idris Bin Lalu Kabul Alias Mamiq Seneng Hati, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat IX ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

J U M R A H, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum, beralamat Jln. Raya, Praya – Mantang KM 8 Surung-Barabali Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/110/HK.05/ VI/2017, tertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;

Melawan :

1. Lalu Satriadi bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat, Laki-laki, umur \pm 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Pemda Blok I (i) No. 12, Kelurahan Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat I ;

2. Lalu Sudirman alias Mamiq Hasanah bin Lalu Idris Alias Mamiq Ripan, Laki-laki, umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Bunje Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II ;

3. Lalu Liana bin Lalu Ramdan Alias Mamiq Dirayat, Laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat III ;

4. Lalu Sentana bin Lalu Ramdan Alias Mamiq Dirayat, Laki-laki, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje,

Hal 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat IV ;

5. Baiq Hadanah binti Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat, perempuan, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat V ;

D a n ;

1. Lalu Dirayat alias Mamiq Riyaturrahman bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat, Laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula beralamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti sebagai Turut Tergugat I ;

2. Inaq Dirayat, Perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat II ;

3. Baiq Bidayah binti Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati, Perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula beralamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti sebagai Turut Tergugat III ;

4. Baiq Mustiadah binti lalu kabul alias Mamiq Senang Hati, Perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula beralamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti sebagai Turut Tergugat IV ;

5. Baiq Siti Aminah binti Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati, Perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula beralamat Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti sebagai Turut Tergugat V ;

6. Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati, Laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula beralamat Dusun Bunje, Desa

Hal 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat VI ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Lalu Idris Alias Mamiq Ripan yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 dan Inak Ripan (isteri) juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 ada mempunyai 4 orang anak laki-perempuan sebagai ahli warisnya, masing-masing bernama ;

1.1. Baiq Ripan alias Inaq Senang Hati binti Mamiq Ripan telah meninggal dunia pada sekitar bulan juni tahun 2017 dengan meninggalkan suami dan ada mempunyai 8 orang anak, laki-perempuan masing-masing bernama ;

1.1.1. Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati (suami, TT.VI) ;

1.1.2. Baiq Senang Hati binti Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati (anak, Penggugat II) ;

1.1.3. Baiq Bidayah binti Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati (anak, TT. III) ;

1.1.4. Baiq Mustiadah binti Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati (Anak,TT. IV) ;

1.1.5. H. Lalu Supriadi bin Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati, telah meninggal dunia lebih dulu dari ibunya yaitu pada sekitar tahun 2016 dengan meninggalkan Isteri bernama Baiq Mutiasih dan 3 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris pengganti, masing-masing bernama ;

Hal 4 dari 23



1.1.5.1. Lalu Hasan Basri bin H. Lalu Supriyadi
(P.III) ;

1.1.5.2. Baiq Yuliana binti H. Lalu Supriadi (P.IV) ;

1.1.5.3. Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi
(P.V) ;

1.1.6. Baiq Halimah binti Lalu Kabul alias Mamiq Senang
Hati, telah meninggal dunia lebih dulu dari ibunya yaitu pada
sekitar tahun 2004 dengan meninggalkan suami
bernama Lalu Pauzan dan 3 orang anak, laki-perempuan
sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama ;

1.1.6.1. Baiq Martina binti Lalu Pauzan (P.VI) ;

1.1.6.2. Baiq Kiki Rezeki binti Lalu Pauzan (P.VII)

1.1.6.3. Lalu Muh. Romzi bin Lalu Pauzan ;

1.1.7. Baiq Siti Aminah binti Lalu Kabul alias Mamiq.
Senang Hati (anak, TT. V) ;

1.1.8. Lalu M.Ta'al bin Lalu Kabul alias Mamiq. Senang
Hati (anak, P. VIII);

1.1.9. Lalu Idris bin Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati
(anak, P. IX) ;

1.2. Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat bin Mamiq Ripan, telah
meninggal dunia pada sekitar tahun 2011 dengan meninggalkan
seorang Isteri dan 5 orang anak, laki-perempuan, masing-masing
bernama ;

1.2.1. Inaq Dirayat binti Mamiq Idran (Isteri, TT.II) ;

1.2.2. Lalu Dirayat alias Mamiq Riyaturrahman bin Lalu Ramdan
alias Mamiq Dirayat (anak, TT.I) ;

1.2.3. Lalu Liana bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat (anak, T.III);

1.2.4. Lalu Sentana bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat
(anak, T.IV) ;

1.2.5. Baiq Hadanah binti Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat
(anak, T.V) ;

1.2.6. Lalu Satriadi bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat
(anak, T.I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Baiq Rabitah alias Inaq Saparwadi BINTI Mamiq Ripan (p.i) ;

1.4. Lalu Sudirman alias Mamiq Hasanah (T.II) ;

2. Bahwa almarhum Mamiq Ripan disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris, yang luas, letak dan batas-batasnya sebagai berikut ;

2.1. Tanah sawah seluas 8295 M2 yang sebagian seluas 500 M2 dijadikan tanah pekarangan, sertifikat No. 618 tercatat atas nama Mamiq Dirayat, yang terletak di Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Saluran air ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Lalu Moh. Yasin ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah Barat : tanah sawah obyek sengketa 2.2. dikuasai Lalu Sudirman Alias Mamiq hasanah ;

2.2. Tanah pekarangan luas 3125 M2 SPPT. No. 52.02.070.005.003. O11, Klas, 084 tercatat atas nama Lalu Sudirman Alias Mamiq Hasanah, sertifikat tercatat atas nama Lalu Moh. Wajedi luas dalam sertifikat 2784 M2, yang terletak di Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Kali ;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan Haji Amin ;
- Sebelah Selatan : Saluran Air ;
- Sebelah Barat : Saluran air ;

2.3. Tanah sawah luas dalam SPPT. 6351 M2 SPPT. No. 52.02.070.005. 003.O15, Klas, 084 atas nama Lalu Sudirman Alias Mamiq Hasanah, dalam sertifikat tercantum luas 6356 M2 tercatat atas nama Lalu Moh. Wajedi yang terletak di Dusun Bunje, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Saluran Air ;

Hal 6 dari 23



- Sebelah Timur : tanah sawah Obyek sengketa 2.1.
- Sebelah Selatan : Saluran Air ;
- Sebelah Barat : tanah sawah Mamiq Hanan ;

2.4. Tanah pekarangan seluas 700 M2 yang terletak di Dusun Butu tulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah Pekarangan Mq setan ;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan Mq. Diguna ;
- Sebelah Selatan : Kantor Desa ;
- Sebelah Barat : tanah Pekarangan Mq Setan ;

Yang selanjutnya tanah sawah dan pekarangan tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa waris dalam perkara ini ;

3. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa telah cukup lama dikuasai Para Tergugat, maka segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat-surat lainnya sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;

4. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat tidak menghendaki perkara waris malwaris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Praya, sehingga dengan segala upaya Para Penggugat telah berusaha menempuh penyelesaian secara kekeluargaan agar hubungan silaturrahim antara Penggugat dengan Para Tergugat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Namun niat dan maksud baik Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I, bahkan terkesan lebih menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum. Oleh karenanya dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya agar mendapat penyelesaian secara hukum Islam (faraid);

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah terurai dalam posita gugatan Para Penggugat diatas, maka sangat beralasan hokum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Yth. Majelis hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal 7 dari 23



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Lalu Idris alias Mamiq Ripan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 dan Isterinya meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 ;
3. Menetapkan ahli waris Lalu Idris alias Mamiq Ripan Sebagai berikut ;
 - 3.1. Baiq Ripan alias Inaq Senang Hati binti Mamiq Ripan telah meninggal dunia pada sekitar bulan juni tahun 2017 dengan meninggalkan suami dan ada mempunyai 8 orang anak, laki-perempuan masing-masing bernama ;
 - 3.1.1. Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati (suami, TT.VI) ;
 - 3.1.2. Baiq Senang Hati binti Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati (anak, Penggugat II) ;
 - 3.1.3. Baiq Bidayah binti Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati (anak, TT. II) ;
 - 3.1.4. Baiq Mustiada binti Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati (anak, TT. III) ;
 - 3.1.5. H. Lalu supriadi bin lalu kabul alias mamiq senang hati, telah meninggal dunia lebih dulu dari ibunya (Baiq Ripan alias Inaq Senang Hati) yaitu pada sekitar tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris pengganti masing-masing bernama ;
 - 3.1.5.1. Lalu Hasan Basri bin H. Lalu Supriyadi (P.III) ;
 - 3.1.5.2. Baiq Yuliana binti H. Lalu Supriadi (P.IV) ;
 - 3.1.5.3. Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi (P.V) ;
 - 3.1.6. Baiq Halimah binti Lalu Kabul alias Mamiq Senang Hati, telah meninggal dunia lebih dulu dari ibunya (Baiq Ripan alias Inaq Senang Hati) yaitu pada sekitar tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris pengganti masing-masing bernama ;
 - 3.1.6.1. Baiq Martina binti Lalu Pauzan (P.VI) ;
 - 3.1.6.2. Baiq Kiki Rezeki binti Lalu Pauzan (P.VII) ;
 - 3.1.6.3. Lalu Muh. Romzi bin Lalu Pauzan (dibawah umur) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.7. Baiq Siti Aminah binti Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati (Anak, TT. III) ;
- 3.1.8. Lalu M. Ta'al bin Lalu Kabul alias Mamiq. Senang Hati (Anak, P. VIII) ;
- 3.1.9. Lalu Idris bin Lalu Kabul alias mamiq. Senang Hati (Anak, P. IX) ;
- 3.2. Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat bin Mamiq Ripan, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011 dengan meninggalkan seorang Isteri dan 5 orang anak, laki-perempuan, masing-masing bernama ;
- 3.2.1. Inaq Dirayat binti Mamiq Idran (Isteri, TT.II) ;
- 3.2.2. Lalu Dirayat alias Mamiq Riyaturrahman bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat (anak, TT.I) ;
- 3.2.3. Lalu Liana bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat (anak, T.III) ;
- 3.2.4. Lalu Sentana bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat (anak, T.IV) ;
- 3.2.5. Baiq Hadanah binti Lalu Ramdan Alias Mamiq Dirayat (anak, T.V) ;
- 3.2.6. Lalu Satriadi bin Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat (anak, T.I) ;
- 3.3. Baiq Rabbitah alias Inaq Saparwadi binti Mamiq Ripan (P.I) ;
- 3.4. Lalu Sudirman alias Mamiq Hasanah (T.II) ;
4. Menetapkan obyek sengketa waris 2.1 s/d 2.4 dalam gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Lalu Idris Alias Mamiq Ripan (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada Para Ahli waris Pewaris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraid) yang berlaku ;
5. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris almarhum Lalu Idris Alias Mamiq Ripan terhadap tanah obyek sengketa waris pada angka 2.1 s/d 2.4 dalam gugatan Para Penggugat diatas sesuai ketentuan hukum Islam (Faraid) yang berlaku ;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat-surat lainnya sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat atau pihak lain

Hal 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa pada angka 2.1 s/d 2.4 yang menjadi bagian hak Para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun, bila dipandang perlu dengan minta bantuan pihak keamanan/kepolisian ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

9. Dan/atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Imran, S.Ag, MH. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 20 September 2017 ternyata mediasi tersebut ;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi/Bantahan :

1. Tergugat Satu (T.1) keberatan dengan gugatan para Penggugat karena berdasarkan surat perjanjian di Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Desember 2016 bahwa tidak akan menuntut / menggugat lagi objek tanah dengan sertifikat a.n Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat dikemudian hari;

Hal 10 dari 23



2. Tergugat satu (T.1) menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil para Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui Tergugat dalam jawaban ini;

3. Tergugat satu (T.1) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena Mamiq Dirayat tidak pernah mempunyai tanah dengan No sertifikat 618 dengan luas 8.295 M2 seperti yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat ;

4. Tergugat satu (T.1) menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas, karena tidak menyebutkan asal muasal perolehan harta darimana diperoleh hingga tidak jelas kedudukannya;

5. Tergugat satu (T.1) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan orang tua dari Lalu Idris alias Mamiq Rifan yaitu Mamiq Sinarah, apakah masih hidup atau telah meninggal pada saat lalu Idris alias Mamiq Rifan meninggal dunia hal ini karena sangat berpengaruh bagi bagian masing-masing ahli warisnya;

6. Gugatan para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan orang tua Inaq Rifan apakah masih hidup atau sudah meninggal karena mempengaruhi bagi bagian masing-masing ahli waris;

7. Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa yang menguasai objek sengketa tersebut dengan rinci karena tidak semua tanah objek tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

8. Para Penggugat memasukkan pihak yang masih dibawah umur yaitu Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi, umur 16 tahun, (SMA);

9. Para Penggugat tidak memasukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut Tergugat .

Oleh karena itu Tergugat satu (T.1) memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima / NO;

B. Dalam Konvensi/ Pokok Perkara.

1. Tergugat satu (T.1) menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Nomor 2 Poin 2.1 yang menyatakan bahwa batas-batas objek yang disebutkan pada 2.1 adalah peninggalan Lalu Idris alias Mamiq Rifan sebagaimana dalam gugatan para Penggugat akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah atau objek tersebut merupakan harta



bersama Lalu Ramadan alias Mamiq Dirayat dan Inaq Dirayat (orang tua dari T.I, TT.I, T.III, T.IV,T.V) sebagaimana sertifikat Nonor 136 An. Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat pada tanggal 22 Juni 2002 oleh karenanya sertifikat ini munvul jauh sebelum Inaq Rifan meninggal dunia pada tahun 2014;

C. Dalam Konvensi/ Tuntutan Balik;

1. Tergugat satu (T.1) menuntut agar siapapun yang menguasai :
 - a. Objek pada poin 2.2 pekarangan luas 3.125 M2 Nomor SPPT 5202070.005.003.011 Kelas .084 tercatat An. Lalu Sudirman alias Mamiq Hasanah sertifikat Lalu Muhammad Wajedi, 2784 M2;
 - b. Objek poin 2.3 sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat ;
 - c. Objek poin 2.4 sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat ;

Menyerahkan atau membagi objek-objek tersebut pada ahli warisnya yang sah dari Alm. Inaq Rifan (suami istreri) yaitu :

1. Ahli waris alm Baiq Rifan alias Inaq Senang Hati binti Mamiq Rifan (anak perempuan Pewaris);
 2. Ahli Waris dari Lalu Ramdan bin Mamiq Rifan (anak laki-laki Pewaris);
 3. Baiq Rabitah binti Mamiq Rifan (anak perempuan Pewaris);
 4. Lalu Sudirman bin Mamiq Rifan (anak laki-laki Pewaris)
- dengan pembagian paraidh atau hukum Islam;
2. Tergugat satu (T.1) menyatakan bahwa objek sengketa posita No 2 Poin 2.2, 2.3,2.4 adalah harta waris atau peninggalan Lalu Idris alias Mami Rifan dan Inaq Rifan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
 3. Tergugat satu (T.1) menuntut agar siapapun yang menguasai objek sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 2 Point 2.2, 2.3, 2.4 menyerahkan bagian waris dari alm Lalu Ramdan kepada T.I, T.III, T.IV, T.V, TT.I dan TT.II sebagai ahli waris yang sah;



Bahwa, Tergugat Empat (IV) juga mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi/Bantahan :

1. Tergugat empat (T.IV) keberatan dengan gugatan para Penggugat karena berdasarkan surat perjanjian di Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Desember 2016 bahwa tidak akan menuntut / menggugat lagi objek tanah dengan sertifikat a.n Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat dikemudian hari;
2. Tergugat empat (T.IV) menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil para Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui Tergugat dalam jawaban ini;
3. Tergugat empat (T.IV) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena Mamiq Dirayat tidak pernah mempunyai tanah dengan No sertifikat 618 dengan luas 8.295 M2 seperti yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat ;
4. Tergugat empat (T.IV) menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas, karena tidak menyebutkan asal muasal perolehan harta darimana diperoleh hingga tidak jelas kedudukannya;
5. Tergugat empat (T.IV) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan orang tua dari Lalu Idris alias Mamiq Rifan yaitu Mamiq Sinarah, apakah masih hidup atau telah meninggal pada saat lalu Idris alias Mamiq Rifan meninggal dunia hal ini karena sangat berpengaruh bagi bagian masing-masing ahli warisnya;
6. Gugatan para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan orang tua Inaq Rifan apakah masih hidup atau sudah meninggal karena mempengaruhi bagi bagian masing-masing ahli waris;
7. Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa yang menguasai objek sengketa tersebut dengan rinci karena tidak semua tanah objek tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
8. Para Penggugat memasukkan pihak yang masih dibawah umur yaitu Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi, umur 16 tahun, (SMA);
9. Para Penggugat tidak memasukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut Tergugat .

Hal 13 dari 23



Oleh karena itu Tergugat empat (T.IV) memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima / NO;

B. Dalam Konvensi/ Pokok Perkara.

1. Tergugat empat (T.IV) menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Nomor 2 Poin 2.1 yang menyatakan bahwa batas-batas objek yang disebutkan pada 2.1 adalah peninggalan Lalu Idris alias Mamiq Rifan sebagaimana dalam gugatan para Penggugat akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah atau objek tersebut merupakan harta bersama Lalu Ramadan alias Mamiq Dirayat dan Inaq Dirayat (orang tua dari T.I, TT.I, T.III, T.IV,T.V) sebagaimana sertifikat Nonor 136 An. Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat pada tanggal 22 Juni 2002 oleh karenanya sertifikat ini munvul jauh sebelum Inaq Rifan meninggal dunia pada tahun 2014;

C. Dalam Konvensi/ Tuntutan Balik;

1. Tergugat empat (T.IV) menuntut agar siapapun yang menguasai :
 - a. Objek pada poin 2.2 pekarangan luas 3.125 M2 Nomor SPPT 5202070.005.003.011 Kelas .084 tercatat An. Lalu Sudirman alias Mamiq Hasanah sertifikat Lalu Muhammad Wajedi, 2784 M2;
 - b. Objek poin 2.3 sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat ;
 - c. Objek poin 2.4 sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat ;Menyerahkan atau membagi objek-objek tersebut pada ahli warisnya yang sah dari Alm. Inaq Rifan (suami istreri) yaitu :
 1. Ahli waris alm Baiq Rifan alias Inaq Senang Hati binti Mamiq Rifan (anak perempuan Pewaris);
 2. Ahli Waris dari Lalu Ramdan bin Mamiq Rifan (anak laki-laki Pewaris);
 3. Baiq Rabitah binti Mamiq Rifan (anak perempuan Pewaris);
 4. Lalu Sudirman bin Mamiq Rifan (anak laki-laki Pewaris)dengan pembagian paraidh atau hukum Islam;
2. Tergugat empat (T.IV) menyatakan bahwa objek sengketa posita No 2 Poin 2.2, 2.3,2.4 adalah harta waris atau peninggalan Lalu Idris

Hal 14 dari 23



alias Mami Rifan dan Inaq Rifan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

3. Tergugat empat (T.IV) menuntut agar siapapun yang menguasai objek sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 2 Point 2.2, 2.3, 2.4 menyerahkan bagian waris dari alm Lalu Ramdan kepada T.I, T.III, T.IV, T.V, TT.I dan TT.II sebagai ahli waris yang sah;

Bahwa, turut Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi/Bantahan :

1. Turut Tergugat dua (TT.II) keberatan dengan gugatan para Penggugat karena berdasarkan surat perjanjian di Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Desember 2016 bahwa tidak akan menuntut / menggugat lagi objek tanah dengan sertifikat a.n Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat dikemudian hari;
2. Turut Tergugat dua (TT.II) menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil para Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui Tergugat dalam jawaban ini;
3. Turut Tergugat dua (TT.II) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena Mamiq Dirayat tidak pernah mempunyai tanah dengan No sertifikat 618 dengan luas 8.295 M2 seperti yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat ;
4. Turut Tergugat dua (TT.II) menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas, karena tidak menyebutkan asal muasal perolehan harta darimana diperoleh hingga tidak jelas kedudukannya;
5. Turut Tergugat dua (TT.II) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan orang tua dari Lalu Idris alias Mamiq Rifan yaitu Mamiq Sinarah, apakah masih hidup atau telah meninggal pada saat lalu Idris alias Mamiq Rifan meninggal dunia hal ini karena sangat berpengaruh bagi bagian masing-masing ahli warisnya;
6. Gugatan para Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan orang tua Inaq Rifan apakah masih hidup atau sudah meninggal karena mempengaruhi bagi bagian masing-masing ahli waris;

Hal 15 dari 23



7. Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa yang menguasai objek sengketa tersebut dengan rinci karena tidak semua tanah objek tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

8. Para Penggugat memasukkan pihak yang masih dibawah umur yaitu Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi, umur 16 tahun, (SMA);

9. Para Penggugat tidak memasukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut Tergugat .

Oleh karena itu Turut Tergugat dua (TT.II) memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima / NO;

B. Dalam Konvensi/ Pokok Perkara.

1. Turut Tergugat dua (TT.II) menyatakan menolak dail-dalil gugatan Nomor 2 Poin 2.1 yang menyatakan bahwa batas-batas objek yang disebutkan pada 2.1 adalah peninggalan Lalu Idris alias Mamiq Rifan sebagaimana dalam gugatan para Penggugat akan tetapi yang sebenarnya adalah tanah atau objek tersebut merupakan harta bersama Lalu Ramadan alias Mamiq Dirayat dan Inaq Dirayat (orang tua dari T.I, TT.I, T.III, T.IV,T.V) sebagaimana sertifikat Nonor 136 An. Lalu Ramdan alias Mamiq Dirayat pada tanggal 22 Juni 2002 oleh karenanya sertifikat ini munvul jauh sebelum Inaq Rifan meninggal dunia pada tahun 2014;

C. Dalam Konvensi/ Tuntutan Balik;

1. Turut Tergugat dua (TT.II) menuntut agar siapapun yang menguasai :

a. Objek pada poin 2.2 pekarangan luas 3.125 M2 Nomor SPPT 5202070.005.003.011 Kelas .084 tercatat An. Lalu Sudirman alias Mamiq Hasanah sertifikat Lalu Muhammad Wajedi, 2784 M2;

b. Objek poin 2.3 sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat ;

c. Objek poin 2.4 sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat ;

Menyerahkan atau membagi objek-objek tersebut pada ahli warisnya yang sah dari Alm. Inaq Rifan (suami istreri) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli waris alm Baiq Rifan alias Inaq Senang Hati binti Mamiq Rifan (anak perempuan Pewaris);
 2. Ahli Waris dari Lalu Ramdan bin Mamiq Rifan (anak laki-laki Pewaris);
 3. Baiq Rabitah binti Mamiq Rifan (anak perempuan Pewaris);
 4. Lalu Sudirman bin Mamiq Rifan (anak laki-laki Pewaris) dengan pembagian paraidh atau hukum Islam;
2. Turut Tergugat dua (TT.II) menyatakan bahwa objek sengketa posita No 2 Poin 2.2, 2.3, 2.4 adalah harta waris atau peninggalan Lalu Idris alias Mami Rifan dan Inaq Rifan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
3. Turut Tergugat dua (TT.II) menuntut agar siapapun yang menguasai objek sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 2 Point 2.2, 2.3, 2.4 menyerahkan bagian waris dari alm Lalu Ramdan kepada T.I, T.III, T.IV, T.V, TT.I dan TT.II sebagai ahli waris yang sah;

Bahwa, atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan Pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat 1, 4, dan turut Tergugat II sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV dan turut Tergugat II didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/bantahan yang pada perinsipnya mengajukan eksepsi yang sama antara lain sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, IV dan turut Tergugat II keberatan dengan gugatan para Penggugat karena sebelumnya para Penggugat dan

Hal 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengadakan perjanjian untuk tidak saling menggugat dan perjanjian tersebut telah disepakati di Polres Lombok Tengah pada tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa demikian juga para Tergugat I, IV dan turut Tergugat II menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas karena Mamiq Dirayat tidak pernah mempunyai tanah dengan sertifikat Nomor 618 dengan luas tanah 8.295 M2 seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat demikian pula gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak menjelaskan asal muasal harta perolehan yang tinggalkan oleh Mamiq Dirayat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis menilai bahwa alasan atau eksepsi para Tergugat tersebut adalah menyangkut masalah pokok perkara, sehingga oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, IV dan turut Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menyebutkan didalam gugatannya orang tua dari Lalu Idris alias Mamiq Rifan yaitu Mamiq Sinarah, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat lalu Idris alias Mamiq Rifan meninggal dunia, demikian juga tidak menyebutkan orang tua dari Inaq Rifan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebutan orang tua yang terdiri dari Ibu dan Bapak atau kakek dari pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan waris karena orang tua yang terdidri dari ayah dan Ibu dan atau kakek merupakan ahli waris yang tidak bisa mahjub atau terhalang oleh ahli waris yang lain, dan keberadaan ahli waris tersebut sangatlah menentukan dan mempengaruhi pendapatan ahli waris yang lain, dengan demikian terhadap tidak dijelaskannya keadaan orang tua dari pewaris tersebut, gugatan penggugat menjadi tidak jelas dengan demikian eksepsi Tergugat I, IV dan turut Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, IV dan turut Tergugat II mengajukan eksepsi tentang keberadaan Penggugat V bernama Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi, umur 16 tahun, dimana Penggugat V belum belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis berpendapat bahwa orang yang patut dan berhak untuk bertidak untuk melakukan suatu

Hal 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan hukum haruslah orang dewasa, dan apabila seseorang yang belum dewasa maka harus dibawah pengampuan atau perwalian, dan dalam perkara a quo ternyata Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi umur 16 tahun telah memberikan kuasa kepada Jumrah, SH, berdasarkan surat Kuasa Nomor : W22-A3/110/HK.05/ VI/2017, tertanggal 16 Juni 2017, dengan demikian eksepsi para Tergugat telah beralasan dan patut untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah diterima maka surat kuasa dalam perkara a quo dapat diterima maka surat kuasa tersebut patut dinyatakan mengandung cacat formal dan eksepsinya dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Imran, S.Ag, MH., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formil (Hukum Formil) perkara *a quo* karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim, oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

مالا يمت الواجب الابه فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat, surat gugatan yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tidak menyebutkan didalam gugatannya orang tua dari Lalu Idris alias Mamiq Rifan yaitu Mamiq Sinarah, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat lalu Idris alias Mamiq Rifan meninggal dunia, demikian juga tidak menyebutkan orang tua dari Inaq Rifan apakah masih hidup atautkah sudah meninggal dunia;
2. Bahwa, Pada surat Kuasa Nomor W22-A3/110/Hk.05/VII/2017 tertanggal 16 Juni 2017 terdapat Penggugat V bernama Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi, umur 17 tahun, dimana Penggugat V belum dewasa belum patut untuk bertidak untuk berbuat hukum sesuai dengan Undang-undang, namun memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum kepada Jumrah, S.H ;

Hal 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyebutan orang tua yang terdiri dari Ibu dan Bapak atau kakek dari pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan waris karena orang tua yang terdiri dari ayah dan Ibu dan atau kakek merupakan ahli waris yang tidak bisa mahjub atau terhalang oleh ahli waris yang lain, dan keberadaan ahli waris tersebut sangatlah menentukan dan mempengaruhi pendapatan ahli waris yang lain, dengan demikian terhadap tidak dijelaskannya keadaan orang tua dari pewaris tersebut, gugatan penggugat menjadi tidak jelas dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa orang yang patut dan berhak untuk bertindak untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum haruslah orang dewasa, dan apabila seseorang yang belum dewasa maka harus dibawah pengampuan atau perwalian, dan dalam perkara a quo ternyata Baiq Supia Kasih binti H. Lalu Supriadi umur 17 tahun telah memberikan kuasa kepada Jumrah, SH, berdasarkan surat Kuasa Nomor : W22-A3/110/HK.05/ VI/2017, tertanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa sebagaimana Pasal 330 KUH Perdata adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, demikian pula Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu untuk berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa dalam perkawin a quo tidak memenuhi syarat yang telah diatur oleh undang-undang dengan demikian surat kuasa tersebut mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut mengandung cacat formal maka gugatan waris yang dibuat oleh kuasa Penggugat juga menjadi cacat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat gugatan yang baik dan benar, dan mengandung cacat formal sehingga gugatannya tidak dapat diterima.

Hal 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara, baik yang telah diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maupun yang telah diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, IV dan turut Tergugat II untuk sebagian

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.251.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 23



Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.251.000,-

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)